

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semua orang akan meninggal dunia karena kematian tidak dapat dihindari atau ditunda. Oleh karena itu, setiap orang harus bersiap-siap jika sewaktu-waktu kematian datang, dan harus mempersiapkan bekal akhirat serta harta warisan keluarga dan keturunannya di dunia ini. Ketika seseorang meninggal dunia, ia pasti akan meninggalkan keluarga, kerabat, bahkan harta benda yang akan diwarisi kepada keluarga dan keturunannya.

Hukum waris di Indonesia masih terdapat adanya struktur yang pluralisme. Sebagaimana dapat dilihat hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris barat secara bersama-sama. Sementara itu, hukum waris adat sendiri masih memperlihatkan adanya perbedaan antara daerah atau lingkungan hukum adat yang satu dengan daerah atau lingkungan hukum adat lainnya, yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, jenis, dan status harta warisan. Adapun hukum islam selama menyangkut dalil-dalil yang pasti dan kuat lagi kebenarannya walaupun masih kurang pemahaman tentang hal tersebut. Akan tetapi, hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal ijtihad masih banyak didasarkan pada penafsiran lama yang tidak sesuai dengan situasi di Indonesia sehingga melahirkan praktik yang

memberi kesan seakan-akan umat islam tidak menerapkan hukum waris islam sebagaimana mestinya (Asyhadie, 2020).

Sistem waris adalah salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak milik dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan meninggal dunia kepada para ahli waris (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan pewaris. Mengenai masalah kewarisan memang perlu adanya perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk warga negara Indonesia. Mengingat dalam masalah kewarisan sangat mungkin muncul konflik penduduk dan berbagai pilihan hukum yang menjadi acuan untuk menyelesaikannya, di samping itu juga kecenderungan alamiah manusia terhadap harta (R. Ahmad, 2021).

Pembagian harta warisan di Indonesia diatur oleh tiga sumber hukum, yaitu hukum islam, hukum perdata dan hukum adat. Bagi ahli waris yang beragama Islam, pembagian harta warisan diatur dengan hukum Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan non-Muslim dapat memilih antara hukum adat atau hukum perdata. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sengketa terkait Hukum Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Adapun

penyelesaian sengketa berdasarkan sumber Hukum Perdata dan Hukum Adat dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama Bekasi dalam Putusan Nomor : 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. telah menerbitkan putusan perkara tentang pembatalan penetapan ahli waris, dalam isi pembatalan putusan dimaksud pada pertimbangan hukumnya berpendapat mempersalahkan tentang status anaknya yang dapat dikategorikan sebagai anak di luar kawin karena kelahiran anak tersebut hanya berselang beberapa bulan setelah perkawinan kedua orangtuanya dan kemudian perkawinan kedua orangtuanya pun dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sehingga dalam hal ini anak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan harta warisan.

Pengadilan Agama Surabaya dalam Putusan Nomor : 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. telah menerbitkan putusan pembatalan penetapan ahli waris, dalam isi pembatalan putusan dimaksud dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa oleh karena kelahiran anak tersebut setelah terjadinya perceraian maka kedua anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Dengan demikian anak tersebut tidak ada hubungan nasab dengan pewaris, sehingga kedua anak tersebut bukan ahli waris dan tidak berkekuatan hukum untuk mengajukan gugatan harta warisan.

Sistem hukum Indonesia tentang pewarisan anak luar perkawinan telah berubah, diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perkawinan menyebutkan pembuktian asal usul anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau aparat setempat. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi menurut undang-undang ini juga dapat didasarkan pada pembuktian hubungan darah antara anak dengan laki-laki yang menjadi ayahnya. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang lahir harus mendapat perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, jika tidak demikian yang dirugikan adalah anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, yang mana anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya diluar kehendaknya.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor : 0156/Pdt.P/2013/PA.JS. telah menerbitkan putusan mengenai permohonan agar seorang anak lahir pada saat dan dari hasil hubungan sebelum keduanya melakukan pernikahan atau disebut dengan anak yang lahir diluar perkawinan, dan memohon agar anak tersebut ditetapkan serta memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya agar bisa menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. maksud dan tujuan permohonan ini adalah dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syariah. Ayat ke 3 dari Pasal tersebut berbunyi: “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Tidak ada satupun penjelasan didalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang secara tegas menyebutkan kewenangan dari Pengadilan Agama berkenaan dengan pembatalan penetapan ahli waris akan tetapi terdapat perkara seperti Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. putusan-putusan tersebut membatalkan penetapan ahli waris.

Penjelasan latar belakang di atas maka sangat menarik perhatian peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut, maka sampailah dalam perlunya pembahasan terhadap ketentuan kewenangan pengadilan agama dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris, dan mengetahui bagaimana pembagian hak ahli waris yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Peneliti tertarik untuk mengangkat dan meneliti permasalahan ini dalam penulisan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang penulis tuangkan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris?
2. Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Pembagian Harta Warisan Yang Ditujukan Kepada Ahli Waris Yang Terjadi Di Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?
3. Bagaimana Solusi Perlindungan Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Hak Atas Waris Dalam Pembatalan Penetapan Ahli Waris?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisa perkara pembatalan penetapan ahli waris berdasarkan Hukum Positif Indonesia, serta upaya penyelesaian masalah terhadap anak dalam luar perkawinan dalam mendapatkan hak waris. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan meneliti Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan meneliti Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Pembagian Harta Warisan Yang Ditujukan Kepada Ahli Waris Yang Terjadi Di Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan meneliti Solusi Perlindungan Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Hak Atas Waris Dalam Pembatalan Penetapan Ahli Waris.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya, sumber referensi atau koleksi

tambahan baik untuk perpustakaan kampus Universitas Pasundan Bandung maupun perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum acara perdata, khususnya untuk pengembangan analisis tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) khususnya dalam Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

E. Kerangka Pemikiran/Teoritis

Negera Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman pada Pancasila, isi dalam sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. mengandung nilai persepsi tentang sikap moral dan perilaku manusia berdasarkan potensi hati nurani manusia dalam hubungannya dengan norma dan budaya. Semua sila dalam Pancasila saling melengkapi, sebagaimana dalam sila ke-2 merupakan pelengkap sila ke-1, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setelah mengakui adanya Tuhan, maka

manusia sebagai makhluk Tuhan pun harus diberikan hak dan kewajibannya. Dimana setiap manusia juga harus mendapatkan keadilan hukum.

Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal yang menyebutkan atau menekankan tentang hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara secara umum. Dengan tercapainya tujuan utama dari hukum tersebut diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan utama hukum tersebut maka hukum berperan dalam membagi antara hak dan kewajiban antar individu dalam tatanan masyarakat, selain itu hukum juga berperan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Agama Islam di Indonesia merupakan agama yang dominan di Indonesia, dimana mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, sehingga negara dirasa perlu untuk menetapkan peraturan-peraturan terkait yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Negara mengatur tentang berbagai hal bagi yang memeluk agama Islam yang sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksitas Hukum Islam, masyarakat Indonesia yang beragama islam mendapat perhatian dari

negara agar masyarakatnya dapat beraktifitas sesuai dengan panduan secara islami yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam, bahwa masyarakat yang memeluk agama Islam akan menerima serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum islam di Indonesia.

Ketentuan undang-undang pada prinsipnya menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami istri yang masih hidup. Jika yang pertama tidak ada, maka negara lah yang maju menjadi ahli waris. Menurut undang-undang, seluruh ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas semua harta peninggalan pewaris (Sudarsono, 1991). Hak-hak dan kewajiban yang dialihkan kepada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Sembiring, 2019).

Middle teori dalam penelitian ini menggunakan teori hukum waris, menurut Effendi Perangin dalam bukunya Hukum Waris menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah

dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya (Perangin, 2013).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup (Hilman, 2003).

Ahli waris dalam KUH Perdata didefinisikan sebagai semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun di luar perkawinan, begitu pula suami atau istri yang hidup terlama. Semua ahli waris memperoleh dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak milik atas segala barang, semua hak, dan semua piutang dari pewaris. Hak-hak yang dimiliki ahli waris yaitu (Pasal 1051 KUH Perdata):

1. Hak *saisine* diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang meninggal dunia”. Makna Pasal 833 ayat (1) tersebut adalah ahli waris setelah meninggalnya pewaris mengambil semua hak dan kewajiban pewaris. Hak *saisine* tidak hanya pada pewaris menurut undang-undang, tetapi juga terdapat dalam pewarisan berdasarkan adanya surat wasiat (Pasal 955 KUH Perdata). Hak *saisine* ini tidak dimiliki oleh negara. Dengan demikian, hak *saisine* yang membedakan negara sebagai ahli waris

dengan ahli waris lainnya. Jadi jika semua ahli waris sudah hilang, maka semua harta warisan, akan jatuh kepada negara tetapi tidak secara otomatis, membutuhkan penetapan pengadilan negara terlebih dahulu (Pasal 833 ayat (3) KUH Perdata);

2. Hak *hereditatis petitio* diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835 KUH Perdata yang mengatur tentang hak untuk menuntut pembagian dari dalam harta warisan;
3. Hak untuk menuntut pembagian harta warisan diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata yang mengatur bahwa “tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan ciri khas dari hukum waris;
4. Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 *junto* Pasal 1051 KUH Perdata. Menurut Pasal 1045 KUH Perdata seorang ahli waris tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun berhak memilih apakah akan menerima atau menolak harta warisan tersebut (Christiawan, 2022).

Terdapat dalam KUH Perdata tentang hukum waris, berlaku suatu asas yang menentukan bahwa “Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya” (Prodjodikoro, 1991). Asas hukum warisan islam dalam teks Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak ada namun, asas tersebut merupakan hasil

ijtihad para mujtahid atau ahli hukum Islam. Dengan demikian asas hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam terdapat lima macam, yaitu : (1) asas ijbari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian (Amir, 1984).

- 1) Asas Ijbari, yaitu dalam hukum kewarisan Islam harta secara otomatis beralih dari yang meninggal (pewaris) kepada ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dalam aspek ahli waris (tidak boleh) menerima untuk mengalihkan harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ketika seseorang akan meninggal dunia pada suatu saat, bagaimana menggunakan harta warisan setelah meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, karena ketika orang tersebut meninggal dunia hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu :
 - a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
 - b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
 - c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

- 2) Asas Bilateral, mengandung arti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7:

“Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan” (Qs. 3:7).

- 3) Asas Individual, adalah peninggalan harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, yang dapat dimiliki secara individu perorangan. Dengan demikian, bagian masing-masing setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, bertentangan dengan hukum adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan melainkan secara kelompok.
- 4) Asas Keadilan Berimbang, mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari suatu harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya hidup yang harus dipenuhi. Misalnya, laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sesuai dengan kewajiban yang akan mereka tanggung masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dalam surat At-Talaaq ayat 7:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Qs. 65:7)”.

- 5) Asas Warisan Semata Akibat Kematian, adalah hukum waris Islam yang hanya mengenal satu bentuk warisan atas meninggalnya orang tersebut, seperti dalam hukum waris perdata barat (BW), dengan istilah “*ab intestato*”, namun dalam hukum waris KUH Perdata, selain *ab intestato* juga karena adanya” wasiat yang disebut “*testament*” termasuk sebagai bagian dari hukum waris. Berbeda dengan hukum Islam, wasiat merupakan suatu lembaga hukum tersendiri dan bukan merupakan bagian hukum waris. Hak dasar waris, dan atau rela menerima harta warisan yang tidak sesuai dengan hak yang akan diterimanya. Dengan demikian, salah satu ahli waris dapat meringankan beban penderitaan dan kesulitan ahli waris lainnya, terutama para ahli waris dalam satu kekerabatan (hubungan darah).

F. Metode Penelitian

Metode ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini membantu menuliskan fakta yang berkaitan dengan hukum dan teori hukum yang berlaku dalam hal praktik pelaksanaan masalah yang diteliti dan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran yang komprehensif (Soekanto, 2007). Metode ini digunakan agar peneliti dapat menyusun permasalahan dalam bentuk yang sistematis sehingga mengenai inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang tepat dan berusaha merekam seluruh peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan di lapangan kemudian dipaparkan untuk menjawab semua pertanyaan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini berbasis penelitian yuridis normatif. Secara teoritik penelitian hukum normatif ini sebagai sarana untuk meneliti data-data atau isu-isu hukum yang bersifat kepustakaan dan atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis (Mushafi & Faridy, 2021).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan sumber yang lengkap untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap ini penulis akan melakukan penelitian dengan membaca, meneliti dan mengkaji beberapa literatur dan Undang-Undang yang berkaitan dengan topik permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini. Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulis adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berdasarkan hukum yang bersifat mengikat berdasarkan hirerarki peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - f. Komplikasi Hukum Islam (KHI);
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku ilmiah karya para pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum tambahan yang membantu penulis memberikan informasi seperti jurnal hukum, internet, dan bahan pustaka hukum lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tahap ini, penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang diperoleh dari narasumber yang relevan, termasuk melakukan wawancara (*interview*) terstruktur dengan pihak yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penulisan hukum ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Studi Dokumen

Studi kepustakaan yang digunakan untuk menggunakan data tertulis seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan yurisprudensi pengadilan agama dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris untuk memperoleh teori formil serta gambaran tentang penelitian yang akan dikaji.

2) Wawancara (*interview*) lapangan dengan pihak terkait

Penulis dalam hal ini akan melakukan wawancara (*interview*) langsung kepada pihak-pihak terkait mengenai kewenangan pengadilan agama dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan relevan.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kepustakaan berupa buku, jurnal maupun perundang-undangan dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, proposal, alat perekam berupa *handphone* dan penyimpanan file berkas perkara berupa *flashdisk*.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif adalah interpretasi dari data pustaka yang disusun secara sistematis dan terkait dengan permasalahan pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut. Yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari teori dan bagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan difikirkan oleh partisipan atau sumber data (Sugiyono, 2008).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini dilakukan ditempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji dan diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar Dalam No. 17, Kota Bandung;
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35, Kota Bandung.

2) Penelitian Lapangan

Pengadilan Agama Bekasi, Jalan Ahmad Yani No. 10, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Bekasi.